

PROSPEKTUS REKSA DANA

TANGGAL EFEKTIF: 22 April 2009

TANGGAL MULAI PENAWARAN: 18 Mei 2009



Schroders

Schroder Syariah Balanced Fund

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund (selanjutnya disebut Schroder Syariah Balanced Fund) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek-efek Syariah bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk), dan/atau instrumen pasar uang berbasis syariah, termasuk kas.

Komposisi Investasi dari Schroder Syariah Balanced Fund adalah minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Obligasi Syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun termasuk kas, sesuai prinsip-prinsip syariah Islam serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas Schroder Syariah Balanced Fund sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembelian. Calon Pemegang Unit Penyertaan juga dikenakan biaya Pengalihan (*switching fee*) dan biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) masing-masing sebesar maksimum sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi.

Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.



Schroders

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 515 5015
Faksimili : (62-21) 515 5018

Deutsche Bank



Bank Kustodian

DEUTSCHE BANK, AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol 80
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon : (62-21) 31931092, 3904792
Faksimili: (62-21) 31922136, 31935252

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA DAN MANAJER INVESTASI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2009

UNTUK DIPERHATIKAN

Schroder Syariah Balanced Fund tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Schroder Syariah Balanced Fund .

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Schroder Syariah Balanced Fund , bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

DAFTAR ISI

BAB

- I Istilah dan Definisi
- II Informasi mengenai Schroder Syariah Balanced Fund
- III Manajer Investasi
- IV Bank Kustodian
- V Tujuan dan Kebijakan Investasi
- VI Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar
- VII Perpajakan
- VIII Faktor-Faktor Risiko Yang Utama
- IX Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan
- X Alokasi dan Pembebanan Biaya
- XI Pembubaran dan Likuidasi
- XII Pendapat Dari Segi Hukum
- XIII Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan
- XIV Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- XV Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan
- XVI Skema Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan
- XVII Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1. **Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- 1.2. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.3. **Schroder Syariah Balanced Fund** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 1 tanggal 1 April 2009 dibuat dihadapan Ny. Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.
- 1.4. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.5. **Bank Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- 1.6. **BAPEPAM & LK** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- 1.7. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
- 1.8. **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- 1.9. **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
- 1.10. **Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.11. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-402/BL/2004 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2").
- 1.12. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.13. **Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.

- 1.14. **Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- 1.15. **Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.16. **Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.17. **Pengalihan Investasi** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimilikinya ke reksa dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- 1.18. **Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.19. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK IX.C.5") , Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-430/BL/2007. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.
- 1.20. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.21. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.22. **Formulir Pengalihan Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.23. **Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Schroder Syariah Balanced Fund sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.24. **Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.25. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.26. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

- 1.27. Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5.
- 1.28. Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.29. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan investasi dalam Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam Schroder Syariah Balanced Fund . Surat konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:
- (i) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
 - (ii) untuk Penjualan Kembali, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian;
 - (iii) untuk Pengalihan Investasi dalam Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.
- 1.30. Daftar Efek Syariah**
- Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: II.K.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-314/BL/2007 tanggal 31-08-2007 (tiga puluh satu Agustus tahun dua ribu tujuh) tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Keputusan Ketua Bapepam & LK tentang Daftar Efek Syariah yang telah dan/atau akan diterbitkan, diperbaharui dan/atau diubah dari waktu ke waktu
- 1.31. Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Schroder Investment Management Indonesia**
- Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Schroder Investment Management Indonesia atau DPS adalah Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan Manajer Investasi dalam mengelola Reksa Dana Syariah agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT. Schroder Investment Management Indonesia adalah atas persetujuan DSN-MUI melalui surat nomor U-054/DSN-MUI/II/2009 tanggal 12 Februari 2009.
- 1.32. DSN-MUI**
- DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 1.33. Efek Syariah**
- Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 1.34. Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal**

Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.A.13 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-130/BL/2006 tanggal 23-11-2006 (dua puluh tiga Nopember tahun dua ribu enam) tentang Penerbitan Efek Syariah (“Peraturan BAPEPAM & LK No.IX.A.13”).

1.35. Rekening Dana Sosial

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS ..

1.36. Akad Wakalah

Akad Wakalah adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.A.14 yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-131/BL/2006 tanggal 23 November 2006 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.A.14”).

BAB II

INFORMASI MENGENAI SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

2.1. Pembentukan Schroder Syariah Balanced Fund

Schroder Syariah Balanced Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 1 tanggal 1 April 2009 yang dibuat di hadapan Ny. Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Schroder Syariah Balanced Fund memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-3083/BL/2009 tanggal 22 April 2009.

2.2. Akad Wakalah

Sesuai Fatwa DSN – MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

2.2. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund secara terus-menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. Ketentuan Selisih Lebih/Kurang Pendapatan Bagi Hasil Sesungguhnya dengan Perhitungan Bagi Hasil yang Menggunakan Indikasi

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek Schroder Syariah Balanced Fund, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam Schroder Syariah Balanced Fund kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN MUI.

2.4. PENGELOLA INVESTASI

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Dalam pengelolaan investasi, PT. Schroder Investment Management Indonesia

mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

- **Rupert Rucker** – Kepala Bagian Produk Asia
Bergabung dengan Schroders di London bulan Mei 2005 sebagai Product Manager - Emerging Markets Equity. Pindah ke Singapura bulan Januari 2007 untuk menjabat Head of Product Asia. Sejak tahun 1999 sampai 2004 memegang berbagai jabatan di West LB Asset Management dan jabatan terakhir sebelum meninggalkan institusi tersebut adalah Director for New Business Development and Client Servicing for UK, Europe, Middle East and China. Ditugaskan di Hong Kong tahun 2002 untuk membuka kantor baru di Asia sebagai Head of New Business Development and Client Servicing, Asia ex Japan.

Kariernya di bidang investasi dimulai tahun 1993 di Fleming Investment Management. Rupert menjabat sebagai East European Equity Fund Manager, dengan tanggungjawab atas investasi Rusia dan bertempat tinggal di Moscow tahun 1995 dan 1996. Juga sempat bertugas selama empat tahun sebagai perwira di Angkatan Darat Inggris.

Rupert memperoleh ijin perseorangan sebagai Securities and Derivatives Representative dari Hong Kong Securities Institute dan memiliki Investment Management Certificate (IMC). Gelar kesarjanaan BA (Hons) in Classics, diperoleh dari University of Reading.
- **Michael T. Tjoajadi, ChFC**, Anggota Tim Komite Investasi, lulusan dari Universitas Hasanuddin dengan gelar Insinyur Teknologi Pertanian dan berpengalaman pada bidang pengelolaan dana selama lebih dari 9 tahun. Jabatan sekarang adalah Country Head of Distribution untuk Indonesia. Sebelum bergabung dengan Schroders pada tahun 1996, Michael T. Tjoajadi mempunyai pengalaman sebagai Manajer Investasi pada BII Lend Lease. Michael T. Tjoajadi telah mempunyai ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995

b. Tim Pengelola Investasi

Adapun anggota Tim Pengelola Investasi adalah:

- **Kiekie Boenawan, CFA**, Ketua Tim Pengelola Investasi, berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana selama lebih dari 19 tahun. Kiekie Boenawan adalah lulusan dari Case Western Reserve University dengan gelar Bsc dan MBA. Jabatan sekarang adalah Direktur Investasi dan sebelum bergabung dengan Schroder pada tahun 1997 Kiekie Boenawan adalah Direktur Investasi dari Jardine Fleming Nusantara. Kiekie Boenawan telah mempunyai izin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-26/PM-PI/1993 tanggal 27 Mei 1993.
- **Ronaldus Gandahusada (Ronni Gandahusada)**, Anggota Tim Pengelola Investasi, berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana selama lebih dari 19 tahun, riset dan analisa keuangan. Mempunyai pengalaman lebih dari 14,5 tahun di Schroder. Ronni Gandahusada adalah Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung dan kemudian mengambil Master pada bidang Business Banking & Finance pada University of Technology, Sydney serta telah memiliki izin perorangan di bidang Penasehat

Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-32/PM-PI/1995 tanggal 19 Juni 1995. Sebelum menjabat sebagai Manajer Investasi di Schroder, Ronni Gandahusada adalah analis riset dan jabatan sekarang adalah Presiden Direktur.

- **Soufat Hartawan**, Anggota Tim Pengelola Investasi berpengalaman selama 14,5 tahun di industri keuangan.. Soufat Hartawan adalah lulusan dari Universitas of Melbourne dengan gelar *Master of Applied Finance* dan telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000. Jabatan sekarang adalah *Fund Manager-Fixed Income* dan sebelum bergabung dengan Schrodgers pada tahun 2001, Soufat Hartawan mempunyai pengalaman sebagai Investment Manager selama 2 tahun pada Manulife Asset Management dan pernah bekerja selama 3 tahun pada Standard Chartered Bank.
- **Ni Made Muliartini**, Anggota Tim Pengelola Investasi, berpengalaman selama lebih dari 8 tahun di bidang Pasar Modal di Indonesia dan bergabung dengan Schrodgers pada tahun 2003 sebagai Analis Riset dan saat ini juga sebagai Manajer Investasi. Made adalah Sarjana Ekonomi (Akuntansi) dari Universitas Indonesia dan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 39/PM/WMI/2003. Sebelum bergabung dengan Schrodgers, Made telah berpengalaman sebagai Analis di sebuah perusahaan sekuritas selama 3 tahun.
- **Herman Tjahjadi, CFA, FRM**. Anggota Tim Pengelola Investasi dengan pengalaman lebih dari 2 tahun di bidang Pasar Modal di Indonesia. Herman adalah lulusan dari University of California at Los Angeles (UCLA) dengan gelar M.Sc. jurusan Teknik Mesin dan University of Southern California (USC) dengan gelar B.Sc jurusan Teknik Industri. Herman juga telah memperoleh ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-38/BL/WMI/2008 tanggal 25 November 2008. Sebelum bergabung dengan Schrodgers sebagai Equity Analyst pada tahun 2006, Herman bekerja sebagai Fixed Income & Derivatives Specialist Trainer pada Reuters Services Indonesia. Sebelumnya, Herman juga pernah bekerja pada Citibank Indonesia.
- **Sherly Hardiman**. Anggota Tim Pengelola Investasi dengan pengalaman 2 tahun dibidang keuangan serta berpengalaman 2 tahun di bidang *Accounting*. Sherly memperoleh gelar Master of Commerce in Advanced Finance dari University of New South Wales dan gelar B.Com (Accounting)-nya diperoleh dari Macquarie University, Australia. Sherly juga telah memperoleh ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-116/BL/WMI/2007 tanggal 27 November 2007. Sebelum bergabung dengan Schroder sebagai Equity Analyst di tahun 2007, Sherly pernah bekerja sebagai Assitant Fund Manager di ABN Amro Asset Management.
- **Tjutju Ukim**, Anggota Tim Pengelola Investasi berpengalaman selama lebih dari 13 tahun di bidang Pasar Modal di Indonesia. Tjutju adalah lulusan dari Universitas of Eastern Michigan, USA dengan gelar B.BA. dan telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-89/PM/WMI/2004 tanggal 30 Agustus 2004. Jabatan sekarang adalah *Trader* dan sebelum bergabung dengan Schroder pada tahun 2003, Tjutju mempunyai pengalaman sebagai Equity Sales kurang lebih selama 3 tahun dan Fixed Income Dealer selama 5 tahun pada Danpac Sekuritas.

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan Schroder Syariah Balanced Fund sebagaimana tersebut diatas adalah pihak yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2.11. Dewan Pengawas Syariah

Dalam mengelola Schroder Syariah Balanced Fund, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT. Schroder Investment Management Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah PT. Schroder Investment Management Indonesia terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat nomor U-054/DSN-MUI/II/2009 tanggal 12 Februari 2009, dengan susunan sebagai berikut:

1. Dr. H.M. Syafi'i Antonio, M.Ec (Ketua)
2. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA (Anggota)

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Latar Belakang Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun dan telah mengelola dana lebih dari US\$ 158.40 milyar (per 31 Desember 2008) atas nama klien-klien di seluruh dunia.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991 dan telah beroperasi di bidang pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992.

Susunan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT Schroder Investment Management Indonesia No. 18, tanggal 7 Juni 2007, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adiwarsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Ronaldus Gandahusada
Direktur : Francisco Lautan
Direktur : Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur : Kiekie Boenawan

Komisaris

Presiden Komisaris : Murray Alan Coble
Komisaris : Teo Pek Swan
Komisaris : Rupert Rucker

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT. Schroder Investment Management Indonesia, selain mengelola Schroder Syariah Balanced Fund, juga telah mengelola dana kurang lebih sebesar Rp. 19.96 triliun (per 27 Februari 2009) dalam bentuk Reksa Dana dan dana para klien-klien di Indonesia yang terdiri atas dana pensiun, perusahaan asuransi, dan yayasan sosial.

Pada bulan Februari 2009, Reksa Dana yang dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia meliputi 14 Reksa Dana Terbuka, yaitu Schroder Dana Likuid, Schroder Dana Andalan, Schroder Dana Andalan II, Schroder Dana Mantap Plus, Schroder

Dana Mantap Plus II, Schroder Dana Obligasi Ekstra, Schroder Dana Kombinasi, Schroder Dana Terpadu, Schroder Dana Terpadu II, Schroder Dana Prestasi, Schroder Dana Prestasi Plus, Schroder Dana Istimewa, Schroder USD Bond Fund dan Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II, serta 12 Reksa Dana Terproteksi yaitu Schroder Fixed Maturity Plan III, IV & VI, IDR Regular Income Plan I & II, Schroder Regular Income Plan III, IV, V & VI, Schroder Regular Dividend Plan I, Schroder Index Linked Fund I & II.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 319 karyawan dimana kurang lebih 127 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2 Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kustodian pada Bank Kustodian mengerti tentang kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

4.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak dibidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Schroder Syariah Balanced Fund bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek-efek Syariah bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk), dan/atau instrumen pasar uang berbasis syariah, termasuk kas.

5.2. Kebijakan Investasi

Komposisi Investasi dari Schroder Syariah Balanced Fund adalah:

-minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek;

-minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Obligasi Syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; serta

-minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang berbasis syariah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun termasuk kas.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-130/BL/2006 tanggal 23-11-2006 (dua puluh tiga November dua ribu enam) ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13"), dana kelolaan Schroder Syariah Balanced Fund hanya akan diinvestasikan pada Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK atau Pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM & LK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio Schroder Syariah Balanced Fund menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

5.3. Mekanisme Pembersihan Kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Unsur-unsur yang Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal

Sesuai dengan peraturan Bapepam & LK yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bilamana dalam portofolio Schroder Syariah Balanced Fund terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian maka Manajer Investasi wajib menjual Efek dimaksud, paling lambat hari kerja ke-2 (kedua) setelah diketahuinya Efek tersebut tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar Efek pada saat Efek tersebut masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund dan diperlakukan sebagai dana sosial. Selanjutnya, Bank Kustodian akan menyampaikan kepada BAPEPAM & LK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas dan informasi tentang penggunaannya sebagai

dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) setiap bulannya (jika ada).

Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek dalam portofolio Schroder Syariah Balanced Fund yang tidak tercantum dalam Daftar Efek Syariah dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi.

Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek dalam portofolio Schroder Syariah Balanced Fund yang tidak tercantum dalam Daftar Efek Syariah akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan akan dibukukan ke dalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan petunjuk Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia.

Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan Efek dalam portofolio Schroder Syariah Balanced Fund yang disebabkan oleh tidak tercantumnya suatu Efek dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK atau Pihak lain yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh Schroder Syariah Balanced Fund dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund.

Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan portofolio Schroder Syariah Balanced Fund terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah maka BAPEPAM & LK dapat:

1. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund baru;
2. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund selain dalam rangka pembersihan kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund dari public-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
3. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK; dan/atau;
4. mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada public larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat BAPEPAM & LK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, 3, dan 4 di atas, maka BAPEPAM & LK berwenang untuk:

- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- (ii) membubarkan Reksa Dana tersebut.

5.4. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP- 176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1") dalam melaksanakan pengelolaan Schroder Syariah Balanced Fund, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima

- belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan/atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat;
 - d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund;
 - h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
 - j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
 - n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Schroder Syariah Balanced Fund pada saat pembelian;
 - p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
 - r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Schroder Syariah Balanced Fund;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan/atau
 - 3) dimana Manajer Investasi Schroder Syariah Balanced Fund terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
 - s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk

Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.5 Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh Schroder Syariah Balanced Fund dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam Schroder Syariah Balanced Fund sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Keuntungan tersebut dapat dibagikan dalam bentuk tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan setiap tahun, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi.

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian dana tunai tersebut. Dengan adanya pembagian keuntungan dalam bentuk tunai tersebut akan dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund terkoreksi.

Keuntungan tersebut di atas, juga dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian keuntungan berupa dana tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang ditunjuk Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio Schroder Syariah Balanced Fund yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan (“SE-02/PM/2005”) dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara (“SE-03/PM/2005”).

Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan

- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tersebut diatas, SE-02/PM/2005 dan SE-03/PM/2005 dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Pendapatan Bagi Hasil	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	Pph tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("**PP No. 16 Tahun 2009**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

Schroder Syariah Balanced Fund memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

a. Investasi awal yang relatif kecil

Dengan investasi awal yang relatif kecil yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah), pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan di bawah ini.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah akumulasi dana yang relatif cukup besar memungkinkan Schroder Syariah Balanced Fund untuk melakukan diversifikasi portofolio investasi yang dapat memperkecil risiko investasi yang mungkin timbul.

c. Pengelolaan Investasi yang profesional

Schroder Syariah Balanced Fund dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

d. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian Schroder Syariah Balanced Fund memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

e. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Untuk dapat berhasil di dalam berinvestasi dalam Efek bersifat Ekuitas maupun Efek bersifat utang, dibutuhkan tenaga, pikiran termasuk pengetahuan investasi serta waktu yang cukup banyak disamping berbagai pekerjaan administrasi. Dengan membeli Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund, maka Pemegang Unit Penyertaan terbebas dari segala pekerjaan tersebut.

f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak yang jumlahnya relatif cukup besar, Schroder Syariah Balanced Fund mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

8.2. Faktor-faktor Risiko Yang Utama

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sebagai konsekuensi dari sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh negara Indonesia, setiap perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri dan/atau perubahan terhadap peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal maupun perubahan peraturan perpajakan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Efek-efek yang menjadi dasar investasi, yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Schroder Syariah Balanced Fund.

b. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan.

Penurunan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Fluktuasi harga Efek-efek bersifat Ekuitas maupun Obligasi syariah yang menjadi aset dasar portofolio Schroder Syariah Balanced Fund;
- Penurunan tingkat pengembalian Obligasi Syariah (sukuk) dan/atau instrumen pasar uang yang menjadi aset dasar portofolio Schroder Syariah Balanced Fund;
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana Schroder Syariah Balanced Fund berinvestasi dan/atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Schroder Syariah Balanced Fund sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
- *Force majeure* yang dialami oleh penerbit surat berharga dimana Schroder Syariah Balanced Fund berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan Schroder Syariah Balanced Fund sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

d. Risiko atas Pertanggungjawaban Kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh Efek yang dititipkan padanya, pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh BAPEPAM & LK; dan/atau (ii) Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa sejak Tanggal Efektif; dan/atau (iii) Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund menjadi kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 33 huruf a, b dan c serta pasal 27.1 dari Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Schroder Syariah Balanced Fund.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Schroder Syariah Balanced Fund adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan *Re-ward* dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

9.1. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi berupa uang tunai (jika ada), yang akan dibayarkan setiap tahun sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan **Bab.V butir 5.5**. Keuntungan tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

9.2. Mendapatkan Bukti Penyertaan

Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti penyertaan atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Investasi dalam Unit Penyertaan, ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk Penjualan Kembali, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- (iii) untuk Pengalihan Investasi dalam Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan **Bab XIV**.

9.4. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan **Bab XV**.

9.5. Hak Atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

9.6. Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 Tentang Laporan Reksa Dana (Peraturan BAPEPAM No. X.D.1.”)

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. X.D.1., bila terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya, Bank Kustodian akan mengirimkan laporan yang berisikan informasi saldo Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya. Bank Kustodian juga akan mengirimkan laporan yang menggambarkan posisi rekening akhir tahun selambat-lambatnya hari ke-12 (dua belas) bulan Januari.

9.7. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Harian Schroder Syariah Balanced Fund melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.8. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan Keuangan Tahunan Schroder Syariah Balanced Fund wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan Schroder Syariah Balanced Fund berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

9.9. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan, maka hasil likuidasi yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA

Dalam pengelolaan Schroder Syariah Balanced Fund ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Syariah Balanced Fund, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Syariah Balanced:

- Imbalan jasa Manajer Investasi;
- Imbalan jasa Bank Kustodian;
- Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
- Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah Schroder Syariah Balanced Fund mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Schroder Syariah Balanced Fund dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya distribusi bukti konfirmasi atas perintah Pembelian, Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi dalam Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah Schroder Syariah Balanced Fund mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK;
- Biaya pembuatan dan distribusi laporan-laporan yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor X.D.1 setelah Schroder Syariah Balanced Fund dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Schroder Syariah Balanced Fund mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan Schroder Syariah Balanced Fund; dan
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat 10.4 tentang Alokasi Biaya.

10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan Schroder Syariah Balanced Fund termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Schroder Syariah Balanced Fund yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya promosi, biaya pencetakan brosur dan iklan Schroder Syariah Balanced Fund;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;
- Biaya pencetakan bukti konfirmasi atas perintah Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Investasi dalam Unit Penyertaan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan Schroder Syariah Balanced Fund paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Schroder Syariah Balanced Fund menjadi efektif;
- Imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah; dan
- Biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan dan dilikuidasi.

10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan:

- Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian yang dihitung dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya penjualan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*), dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dihitung dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaannya. Biaya Penjualan Kembali ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*), dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari Schroder Syariah Balanced Fund ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang dikelola oleh Manajer Investasi yang dihitung dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan. Biaya Pengalihan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau biaya transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah Schroder Syariah Balanced Fund menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Schroder Syariah Balanced Fund sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke Schroder Syariah Balanced Fund		
• Jasa Manajer Investasi	Maksimum 1,50% per tahun	Di hitung dari NAB harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.
• Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0.25% per tahun	Di hitung dari NAB harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.
• Biaya-biaya lain seperti tercantum dalam Bab X butir 10.1	Jika ada	Dibayarkan saat ditagihkan

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>) 	Maksimum 1,50%	Dihitung berdasarkan Nilai Pembelian Unit Penyertaan
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>) 	Maksimum 0,50%	Dihitung berdasarkan Nilai Pengalihan Unit Penyertaan
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Penjualan Kembali 	Maksimum 0,50%	Dihitung berdasarkan Nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan atau Transfer) 	Jika ada	Dibayarkan saat ditagihkan

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 Hal-hal Yang Menyebabkan Schroder Syariah Balanced Fund Wajib Dibubarkan

Schroder Syariah Balanced Fund berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, Schroder Syariah Balanced Fund yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintah oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Schroder Syariah Balanced Fund.

11.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi Schroder Syariah Balanced

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund kepada pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- c. membubarkan Schroder Syariah Balanced Fund dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund oleh BAPEPAM & LK; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund dari Notaris.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Schroder Syariah Balanced Fund dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund dari Notaris.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan kepada Bapepam & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - (i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - (ii) alasan pembubaran; dan
 - (iii) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund dari Notaris.

- 11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan mengenai pengambilan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.5.** Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT. Schroder Investment Management Indonesia dan Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XII

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca isi Prospektus Schroder Syariah Balanced Fund beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan Lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10."). serta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.2. Batas Minimum dan Maksimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum Pembelian Unit Penyertaan awal Schroder Syariah Balanced Fund adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan minimum Pembelian selanjutnya sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta Rupiah) untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana

yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang pembayaran Pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang pembayaran Pembelian diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemodal menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab X. Butir 10.5** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan dan biaya transfer atau pemindahbukuan yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

13.6. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan Pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening Schroder Syariah Balanced Fund di bawah ini :

Nama Penerima : Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund
Bank Penerima : Deutsche Bank, AG. – Cabang Jakarta
Rekening No : 0081596-00-0

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Schroder Syariah Balanced Fund pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

13.7. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Bukti Konfirmasi Perintah Pembelian Dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang pemesanan akan segera dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah Pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang dapat dikirimkan melalui kurir maupun pos tercatat.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaannya menjadi kurang dari 1.000 (seribu) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan tersebut, menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya akun tersebut tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan mengembalikan pelunasan atas Unit Penyertaan tersebut melalui pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served* di Manajer Investasi.

Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund serta menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund tersebut, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis tentang adanya keadaan tersebut kepada Bapepam & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Schroder Syariah Balanced Fund diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Schroder Syariah Balanced Fund di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal perintah Penjualan Kembali dari pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

14.5. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan dibayarkan melalui pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **butir 14.2** diatas, diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.6 Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemodal menanggung biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab X. Butir 10.5** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan dan biaya transfer atau pemindahbukuan yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

14.7. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.8. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.9. Bukti Konfirmasi Perintah Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu)

Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam Schroder Syariah Balanced Fund ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.

15.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dalam Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam masing-masing Kontrak Investasi Kolektif, dan Prospektus Reksa Dana yang bersangkutan serta Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

15.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dari Schroder Syariah Balanced Fund ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

15.4. Batas Minimum Pengalihan dan Ketentuan Saldo Minimum

Batas nilai minimum Pengalihan Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pengalihan investasi tersebut mengakibatkan jumlah Unit Penyertaannya menjadi kurang dari 1.000 (seribu) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan tersebut dan menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan serta mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan NAB per Unit Penyertaan pada akhir Bursa dilakukannya penutupan rekening tersebut. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran atas pelunasan Unit Penyertaan tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

15.5. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Jika Pemegang Unit Penyertaan akan mengalihkan (*switch*) Unit Penyertaan yang dimilikinya dari Schroder Syariah Balanced Fund ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang dikelola oleh Manajer Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan.

15.6. Bukti Konfirmasi Perintah Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan.


Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.


BAB XVI

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


16.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



16.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



16.3. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



BAB XVII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder Syariah Balanced Fund serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 31
Jl Jend Sudirman Kav.52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 515 5015
Faksimili : (62-21) 515 5018

Bank Kustodian Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10011 - Indonesia
Telepon : (62-21) 31931092, 3904792
Faksimili : (62-21) 31935252, 31922136

Agen Penjual Efek Reksa Dana